SALINAN



BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18);
- Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
- 2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
- 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- 6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
- 7. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugass dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan umum urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi konvergensi stunting;
- c. alokasi siltap;
- d. alokasi kinerja kepala desa; dan
- e. alokas<mark>i formula yang dihitung</mark> dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 dibagi jumlah desa.

Pasal 4

Alokasi konvergensi stunting setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sebagai pagu awal dan bertambah dihitung berdasarkan kinerja kepala desa dalam penurunan persentase stunting setiap tahun di desa dengan kriteria:

- a. persentase penurunan konvergensi 1-4% dari tahun sebelumnya dapat bertambah Rp. 10.000.000,-;
- b. persentase penurunan konvergensi 5-10% dari tahun sebelumnya dapat bertambah Rp. 20.000.000,-; atau
- c. persentase penurunan konvergensi 11% atau lebih dari tahun sebelumnya dapat bertambah Rp. 30.000.000,-

Alokasi Siltap setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang disalurkan ke Desa setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada 23 (Dua Puluh Tiga) desa yang memiliki kinerja lebih baik dan tidak mengalami kontra kinerja berdasarkan hasil analisis Administrasi Pemerintahan desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Alokasi kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, dihitung setelah dilakukan perhitungan terhadap alokasi dasar, alokasi konvergensi stunting, alokasi Siltap, dan alokasi kinerja kepala desa yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

ADD = $\{(0.25 \times V1) + (0.35 \times V2) + (0.10 \times V3) + (0.30 \times V4)\} \times (ADD_{kab.} - (AD_{kab.} + AKS_{kab+} AS_{kab+} AKKD_{kab})\}$

Keterangan:

ADD = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

AD_{kab.} = Alokasi Dasar Kabupaten.

AKS_{kab.} = Alokasi Konvergensi Stunting Kabupaten.

AS_{kab.} = Alokasi SILTAP Kabupaten.

AKKD_{kab.} = Alokasi Kinerja Kepala Desa Kabupaten.

V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten.

V3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa Kabupaten.

V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

- (1) Total ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.153.252.000.000,- (Seratus lima puluh tiga miliyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yang dibagikan kepada 116 Desa di Kabupaten.
- (2) Penetapan Rincian ADD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pe<mark>m</mark>indahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap: a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan b. tahap II sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan disalurkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa paling banyak 3 (tiga) bulan sekali yang menjadi bagian dari Potongan Penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II.
- (5) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (6) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (7) Format laporan realisasi tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Syarat pencairan ADD tahap I:

- a. Menyampaikan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana;
- c. Fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
- d. Fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
- e. Rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
- f. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
- g. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait yang mewakili Bupati;
- h. Laporan Inventaris Aset Desa tahun sebelumnya berbasis Aplikasi SIPADES;
- i. Pelunasan Pajak APBDesa dan Pajak Bumi Bangunan Desa tahun sebelumnya;
- j. Data Profil dan Perkembangan Desa t<mark>er</mark>baru;
- k. Laporan Realisasi APBDesa Tahun sebelumnya
- l. Menyampaika<mark>n Buk</mark>ti Pelunasan Paj<mark>a</mark>k Tahun Anggaran sebelumnya.

(2) Syarat pencairan ADD tahap II:

- a. Sur<mark>at permohonan penc</mark>airan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. Rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
- c. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2023;
- d. Perdes APBDes Murni / Perubahan Tahun Anggaran 2022;
- e. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
- f. Fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
- g. Fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
- h. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
- i. Laporan Realisasi ADD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2023 beserta foto kegiatan (format .jpg);
- j. Realisasi Penyetoran Pajak APBDesa Tahun Anggaran 2023 terbaru;
- k. Fotocopy SK Perangkat Desa pertama kali diangkat beserta KK dan KTP masing-masing yang bersangkutan;
- 1. Fotocopy buku rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- m. Softcopy eksport Data SISKEUDES Tahun Anggaran 2022 dan SISKEUDES Tahun Anggaran 2023 beserta

- penatausahaannya; dan
- n. Surat Kuasa Pemindahbukuan ADD ke Rekening masingmasing Kepala Desa dan Perangkat Desa.(jika tersedia fasilitas perbankan di wilayah kerja kecamatan).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Perangkat Daerah terkait yang mewakili Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Perangkat Daerah terkait yang mewakili Bupati; dan
 - c. Surat Kuasa Pemindahbukuan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD ke Rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

BAB IV PENGGUNAAN ADD

PASAL 13

Belanja APBDes yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berupa:

- a. Alokas<mark>i dasar, alokasi kin</mark>erja kepala desa dan alokasi formula diperuntukan sesuai dengan Kewenangan Desa;
- b. Alokasi kovergensi stunting diperuntukkan memenuhi pelaksanaan pencegahan stunting melalui makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan anak dibawah umur 2 (dua) tahun masa program 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK); dan
- c. Alokasi Siltap untuk pembayaran Siltap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa.

Pasal 14

Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a yaitu Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan berskala lokal desa, maupun kewenangan lainnya yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi hal sebagai berikut :

- a. tunjangan BPD;
- b. operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. operasional BPD;
- d. pemeliharaan/peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;

- e. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi Masyarakat;
- f. pembinaan PKK;
- g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi di Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat;
- h. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban (Satlinmas Desa), satpam atau dengan sebutan lainnya;
- i. bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- j. jaminan sosial aparatur desa yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
- k. program kegiatan lainnya sesuai Kewenangan dan prioritas Penggunaan ADD.

Alokasi Konvergensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk pemenuhan makanan tambahan bergizi kepada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK)/ Kehamilan Resiko Tinggi (RESTI) dan anak dibawah umur 2 (Dua) tahun yang mengalami Stunting, meliputi penyediaan makanan tambahan maupun Vitamin pencegahan Stunting dalam periode harian atau mingguan selama masa program konvergensi Stunting 1000 (Seribu) Hari Pertama Kelahiran (HPK).

Pasal 17

- (1) Alokasi Siltap dipergunakan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Pejabat Kepala Desa, Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan honorarium yang dibayarkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa maupun ke Rekening masing-masing Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Rincian dan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati mengenai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Rincian besaran dan pemberian Tunjangan BPD dan Pejabat Kepala Desa, Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan atas penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN ADD

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

BAB VII SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bup<mark>ati belum menerima d</mark>okumen seb<mark>a</mark>gaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Terda<mark>pat Sisa Dana</mark> Desa di Rekeni<mark>n</mark>g Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya dan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sisa ADD tahap I tahun anggaran berjalan belum terealisasi lebih dari 30%.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi perubahan atas dana perimbangan yang diterima Kabupaten sehingga mempengaruhi jumlah ADD tidak mencapai 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

(2) Penyesuaian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa berkenaan APBDesa Perubahan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal **4 Januari 2023.**

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

> Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Pur<mark>uk Cahu</mark> pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DA<mark>E</mark>RAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 143.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H., M.H

Penata 7k. 1 (III/d) NIP. 19851112 201101 1 003 **SALINAN**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI KONVERGENSI STUNTING	ALOKASI SILTAP	ALOKASI KINERJA KEPALA DESA	ALOKASI FORMULA (12%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8
1	MURUNG	1 DIRUNG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		97.961.000	1.237.741.000
		2 MALASAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		127.521.000	1.267.301.000
		3 BATU PUTIH	924.800.000	60.000.000	154.980.000		121.726.000	1.261.506.000
		4 MANGKAHUI	924.800.000	60.000.000	204.180.000		177.732.000	1.366.712.000
		5 PANUUT	924.800.000	60.000.000	154 <mark>.9</mark> 80.000	100.000.000	122.942.000	1.362.722.000
		6 MUARA UNTU	924.800.000	60.000.000	204.180.000		381.652.000	1.570.632.000
		7 MUARA JAAN	924.800.000	60.000.000	154.980.00 <mark>0</mark>		131.745.000	1.271.525.000
		8 BAHITOM	924.800.000	60.000.000	204.180.00 <mark>0</mark>	100.000.000	223.281.000	1.512.261.000
		9 DANAU USUNG	924.800.000	60.000.000	154.980.00 <mark>0</mark>	100.000.000	153.135.000	1.392.915.000
		10 JUKING PAJANG	924.800.000	60.000.000	154.980.00 <mark>0</mark>		173.283.000	1.313.063.000
		11 MUARA SUMPOI	924.800.000	60.000.000	154.980.00 <mark>0</mark>		98.798.000	1.238.578.000
		12 MUARA BUMBAN	924.800.000	60.000.000	204.180.00 <mark>0</mark>		133.487.000	1.322.467.000
		13 PENYANG	924.800.000	60.000.000	154.980.00 <mark>0</mark>		126.294.000	1.266.074.000
		JUMLAH I						17.383.497.000
2	TANAH SIANG	1 SUNGAI LUNUK	924.800.000	60.000.000	204.180.00 <mark>0</mark>	100.000.000	96.560.000	1.385.540.000
		2 KONUT	924.800.000	60.000.000	204.180.00 <mark>0</mark>		377.131.000	1.566.111.000
		3 BELAWAN	924.800.000	60.000.000	1 <mark>54</mark> .980.00 <mark>0</mark>		146.089.000	1.285.869.000
		MANGKOLISOI /		60.000.000	10.63			
		MANGKALISOI	924.800.000	00.000.000	154.980.00 <mark>0</mark>		140.905.000	1.280.685.000
		5 KALANG KALUH	924.800.000	60.000.000	154.980. <mark>00</mark> 0		159.783.000	1.299.563.000
		6 MANTIAT PARI	924.800.000	60.000.000	154.980.000		144.845.000	1.284.625.000
		7 OLONG ULU	924.800.000	60.000.000	154.980.000		211.361.000	1.351.141.000
		8 PURUK BATU	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	164.429.000	1.404.209.000
		9 OLUNG SIRON	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	237.187.000	1.476.967.000
		10 TINO TALIH	924.800.000	60.000.000	154.980.000		157.142.000	1.296.922.000
		11 OLUNG NANGO	924.800.000	60.000.000	154.980.000		276.941.000	1.416.721.000
		12 MAHANYAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		111.060.000	1.250.840.000

NO	KECAMATAN		DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI KONVERGENSI STUNTING	ALOKASI SILTAP	ALOKASI KINERJA KEPALA DESA	ALOKASI FORMULA (12%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2		3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8
			DIRUNG BAKUNG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		130.521.000	1.270.301.000
			TABULANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	161.729.000	1.401.509.000
			CANGKANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		136.267.000	1.276.047.000
			OLUNG DOJOU	924.800.000	60.000.000	154.980.000		103.723.000	1.243.503.000
			DOAN ARUNG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		115.604.000	1.255.384.000
			MUWUN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		124.931.000	1.264.711.000
			NONO KLIWON	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	227.777.000	1.467.557.000
			KOLAM	924.800.000	60.000.000	154.980.000		331.882.000	1.471.662.000
		21		924.800.000	60.000.000	154.980.000		131.138.000	1.270.918.000
			OLUNG SOLOI	924.800.000	60.000.000	154.980.000		114.007.000	1.253.787.000
			TOKUNG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		145.557.000	1.285.337.000
			OLUNG BALO	924.800.000	60.000.000	154.980.000		138.406.000	1.278.186.000
		25	KARALI	924.800.000	60.000.000	154.980.000		217.426.000	1.357.206.000
		26	OSOM TOMPOK	924.800.000	60.000.000	154.980.000		146.020.000	1.285.800.000
			JUMLAH II						34.681.101.000
	TANAH SIANG	1	ORENG	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	186.364.000	1.426.144.000
	SELATAN	2	OLUNG MURO	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	282.255.000	1.522.035.000
		3	OLUNG HANANGAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		255.508.000	1.395.288.000
		4	DIRUNG LINGKIN	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	217.192.000	1.456.972.000
		5	DATAH KOTOU	924.800.000	60.000.000	154.980.000		324.043.000	1.463.823.000
			TAHUJAN ONTU	924.800.000	60.000.000	154.980.000		128.110.000	1.267.890.000
		7	PURUK KAMBANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		75.338.000	1.215.118.000
			JUMLAH III						9.747.270.000
	BARITO TUHUP	1	BUMBAN TUHUP	924.800.000	60.000.000	154.980.000		161.437.000	1.301.217.000
	RAYA		MAKUNJUNG	924.800.000	60.000.000	204.180.000	100.000.000	161.632.000	1.450.612.000
		3	DIRUNG SARARONG	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	215.615.000	1.455.395.000
		4	KOHONG	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	133.757.000	1.373.537.000
		5	HINGAN TOKUNG	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	178.512.000	1.418.292.000
		6	LIANG NYALING	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	134.423.000	1.374.203.000
		7	TUMBANG BAUH	924.800.000	60.000.000	154.980.000		188.482.000	1.328.262.000
		8	TUMBANG MASALO	924.800.000	60.000.000	154.980.000		157.926.000	1.297.706.000
		9	BATU TOJAH	924.800.000	60.000.000	154.980.000		204.206.000	1.343.986.000
		10	TUMBANG BALOI	924.800.000	60.000.000	154.980.000		156.895.000	1.296.675.000
		11	CINTA BUDIMAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		270.614.000	1.410.394.000
			JUMLAH IV						15.050.279.000

NO	KECAMATAN		DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI KONVERGENSI STUNTING	ALOKASI SILTAP	ALOKASI KINERJA KEPALA DESA	ALOKASI FORMULA (12%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2		3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8
5	LAUNG TUHUP	1	BATU TUHUP	924.800.000	60.000.000	154.980.000		77.150.000	1.216.930.000
			TUMBANG BAHAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		123.013.000	1.262.793.000
			MUARA LAUNG II	924.800.000	60.000.000	204.180.000		115.008.000	1.303.988.000
			BERAS BELANGE	924.800.000	60.000.000	154.980.000		90.462.000	1.230.242.000
			PELACI	924.800.000	60.000.000	154.980.000		94.850.000	1.234.630.000
		6	BIHA	924.800.000	60.000.000	154.980.000		178.485.000	1.318.265.000
		7	DIRUNG PUNDU	924.800.000	60.000. <mark>00</mark> 0	154.980.000		135.007.000	1.274.787.000
		8	DIRUNG PINANG	924.800.000	60.000. <mark>00</mark> 0	154.980.000		118.905.000	1.258.685.000
		9	MUARA TUPUH	924.800.000	60.000. <mark>00</mark> 0	204.180.000		204.327.000	1.393.307.000
		10	NARUI	924.800.000	60.000. <mark>00</mark> 0	154.980.000		194.398.000	1.334.178.000
			TUMBANG BANA	924.800.000	60.000. <mark>0</mark> 0	154.980.000		97.322.000	1.237.102.000
		12	LAKUTAN	924.800.000	60.000.0 <mark>0</mark> 0	154.980.000	100.000.000	170.019.000	1.409.799.000
		13	TAWAI HAUI	924.800.000	60.000. <mark>00</mark> 0	154.980.000		110.512.000	1.250.292.000
		14	PENDA SIRON	924.800.000	60.000.0 <mark>0</mark> 0	154.980.000		87.259.000	1.227.039.000
		15	MUARA MARUWEI <mark>I</mark>	924.800.000	60.000. <mark>0</mark> 00	154.980.000		88.997.000	1.228.777.000
		16	MUARA MARUWEI <mark>II</mark>	924.800.000	60.000.000	154.980.000		100.120.000	1.239.900.000
		17	BERALANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		124.400.000	1.264.180.000
		18	KALANG DOHONG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		126.132.000	1.265.912.000
		19	BATU BUA II	924.800.000	60.000.000	204.180.000		139.437.000	1.328.417.000
		20	TAHUJAN LAUNG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		126.201.000	1.265.981.000
		21	TUMBANG BONDANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		193.911.000	1.333.691.000
		22	TUMBANG TONDUK	924.800.000	60.000.000	154.980.000		132.347.000	1.272.127.000
		23	BATU KARANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		91.841.000	1.231.621.000
			JUMLAH V						29.382.643.000
6	PERMATA	1	SUNGAI GULA	924.800.000	60.000.000	154.980.000		134.000.000	1.273.780.000
	INTAN	2	SUNGAI BATANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	109.562.000	1.349.342.000
		3	TUMBANG SALIO	924.800.000	60.000.000	154.980.000		139.678.000	1.279.458.000
		4	PURNAMA	924.800.000	60.000.000	154.980.000		140.337.000	1.280.117.000
		5	SUNGAI LOBANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		98.525.000	1.238.305.000
		6	PANTAI LAGA	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	350.794.000	1.590.574.000
		7	BARATU	924.800.000	60.000.000	154.980.000		154.429.000	1.294.209.000
		8	JUKING SOPAN	924.800.000	60.000.000	204.180.000		131.976.000	1.320.956.000
		9	MUARA BABUAT	924.800.000	60.000.000	204.180.000		162.744.000	1.351.724.000
		10	SUNGAI BAKANON	924.800.000	60.000.000	154.980.000		157.833.000	1.297.613.000
			JUMLAH VI						13.276.078.000

NO	KECAMATAN		DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI KONVERGENSI STUNTING	ALOKASI SILTAP	ALOKASI KINERJA KEPALA DESA	ALOKASI FORMULA (12%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2		3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8
7	SUMBER BARITO	1	KALAPEH BARU	924.800.000	60.000.000	154.980.000		127.056.000	1.266.836.000
		2	TUMBANG MASAO	924.800.000	60.000.000	154.980.000		165.677.000	1.305.457.000
		3	BATU MAKAP	924.800.000	60.000.000	154.980.000		149.938.000	1.289.718.000
		4	OLONG LIKO	924.800.000	60.000.000	154.980.000		236.525.000	1.376.305.000
		5	TELUK JOLO	924.800.000	60.000.000	154.980.000		134.519.000	1.274.299.000
		6	LAAS BARU	924.800.000	60.000.000	154.980.000		139.478.000	1.279.258.000
		7	TUMBANG MOLUT	924.800.000	60.000.000	154.980.000		247.174.000	1.386.954.000
		8	TUMBANG TUAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		183.377.000	1.323.157.000
			JUMLAH VII						10.501.984.000
8	SUNGAI BABUAT	1	BATU MIRAU	924.800.000	60.000.000	154.980.000		123.171.000	1.262.951.000
		2	TAMBELUM	924.800.000	60.000.000	154.980.000		99.163.000	1.238.943.000
		3	TUMBANG BANTIAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		109.893.000	1.249.673.000
		4	TUMBANG SAAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		94.767.000	1.234.547.000
		5	TUMBANG KOLON	924.800.000	60.000.000	154.980.000		107.997.000	1.247.777.000
		6	TUMBANG APAT	924.800.000	60.000.000	154.980.000		101.485.000	1.241.265.000
			JUMLAH VIII			URUNG RAK			7.475.156.000
9	SERIBU RIAM	1	TUMBANG TOHAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	148.204.000	1.387.984.000
		2	TUMBANG NAAN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		143.426.000	1.283.206.000
			MUARA JOLOI I	924.800.000	60.000.000	154.980.000		123.487.000	1.263.267.000
			MUARA JOLOI II	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	125.755.000	1.365.535.000
		_	PARAHAU	924.800.000	60.000.000	154.980.000		171.293.000	1.311.073.000
		6	TUMBANG JOJANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		98.957.000	1.238.737.000
		7	TAKAJUNG	924.800.000	60.00 <mark>0.000</mark>	154.980.000	100.000.000	168.141.000	1.407.921.000
			JUMLAH IX						9.257.723.000

NO	KECAMATAN		DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI KONVERGENSI STUNTING	ALOKASI SILTAP	ALOKASI KINERJA KEPALA DESA	ALOKASI FORMULA (12%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2		3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8
10	U'UT MURUNG	1	TUMBANG TUJANG	924.800.000	60.000.000	154.980.000		110.196.000	1.249.976.000
		0	TUMBANG OLONG /	924.800.000	60.000.000	154.980.000		316.452.000	1.456.232.000
		4	TUMBANG OLONG I				Z		
		3	KALASIN	924.800.000	60.000.000	154.980.000		91.348.000	1.231.128.000
		4	TUMBANG TOPUS	924.800.000	60.000.000	154.980.000	100.000.000	86.416.000	1.326.196.000
		5	TUMBANG OLONG II	924.800.000	60.000.000	154.980.000		92.957.000	1.232.737.000
			JUMLAH X						6.496.269.000
	TOTAL I+II+III+IV+	V+V	I+VII+VIII+IX+X /						153.252.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAM HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H Penata T. ... (III/d) NIP. 19851112 201101 1 003

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA **SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUT PUT APBDESA

TAHAP TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN.....

	DESA : Rp							% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	КЕТ
					Rp.	Rp.	Rp.	7 001101	ORANG	HARI	Rp	
1	2	3	4	5RUN	G RAG	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN			Min								
1.2	PENDAPATAN TRANSFER			the state of the s								
1.2.1	DANA DESA											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA			10%		-100						
	JUMLAH PENDAPATAN			72								
	BELANJA BANTUAN KE			1/2	88 /							
2	DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.1	Kegiatan				000							+
2.2	Bidang Pembangunan Desa				500							+
2.2.1	Kegiatan					0- 1						
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan			IRA TA	ANG							
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			MANGE	A BALB							
2.4.1	Kegiatan											
2.5	Bidang Tak Terduga											
	Kegiatan											
	JUMLAH BELANJA											
3	PENYERTAAN MODAL											
3.1	Penyertaan Modal Desa											
3.1.1	Modal Awal											
3.1.1.2	Pengembangan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
							-				-	
	JUMLAH (PENDAPATAN	- BELANJA PEME	BIAYAAN)			0,00	wa makani ka ka	an aslinya				

..... KEPALA BAGIAN HUKUM, **BUPATI MURUNG RAYA,** KAUR KEUANGAN ttd

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19851112 201101 1 003

PERDIE M. YOSEPH

1



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MURUNG **RAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM

NO	JABATAN	JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN PERBULAN TUNJANGAN (Rp)				
I.	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA					
1.	KETUA	2.100.000				
	WAKIL KETUA	1.800.000				
	SEKRETARIS	1.650.000				
4.	ANGGOTA	1.400.000				
II.	PEJABAT KEPALA DESA	TUNJANGAN (Rp)				
1.	PEJABAT KEPALA DESA	1.900.000				
III.	KETUA RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA	INSENTIF (Rp)				
1.	KETUA RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA	300.000				
IV.	STAF KEPALA URUSAN/KEPALA SEKSI, PENJAGA MALAM, CLEANING SERVICE, TUKANG KEBUN DAN PENJAGA PERPUSTAKAAN DESA	HONORARIUM (Rp)				
1.	STAF KEPALA URUSAN/KEPALA SEKSI	1.100.000				
2.	TUKANG KEBUN	600.000				
	PENJAGA MALAM / SATLINMAS DESA	600.000				
	CLEANING SERVICE	600.000				
5.	PENJAGA PERPUSTAKAAN DESA	300.000				
v.	GURU BANTU, TK/PAUD, DAN KADER KESEHATAN DESA	HONORARIUM (Rp)				
1.	GURU BANTU, TK/PAUD	250.000				
2.	KADER POSYANDU, KADER KESEHATAN LAINNYA	300.000				
VI.	PENGELOLA KEUANGAN DESA	HONORARIUM (Rp)				
	PEMEGANG KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	900.000				
	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	750.000				
	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	500.000				
4	BENDAHARA	400.000				

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BACIAN HUKUM,

BUPATI MURUNG RAYA,

RHONI K. TUMON S.H., M.H.
Penata T. (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

PERDIE M. YOSEPH